



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teguh Hariyanto Bin Ladi;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 5 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Desa Wonorejo RT.014/RW.002, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/47/V/HUK.6.6./2022/RESKRIM tanggal 26 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 55/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 29 Juli 2022, 18 Agustus 2022, 24 Agustus 2022, 31 Agustus 2022, dan tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH HARIYANTO Bin LADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke (1) KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TEGUH HARIYANTO Bin LADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) buah galon dengan isi 20 liter/pergalon berwarna Putih Kecoklatan.
 - 1 (satu) unit mesin Alkon dengan warna merah putih.
 - 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang 1,5 meter.
 - 1 (satu) buah selang warna Coklat dengan panjang 5,5 meter.

DIRAMPAS untuk DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TEGUH HARIYANTO Bin LADI pada hari Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di sebuah Bengkel milik terdakwa TEGUH di Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 22 Mei tahun 2022 sekitar pukul 05.30 wib saksi SLAMET Bin SARINOTO berangkat menuju PT Karda Traders di Kel. Madurejo, Kaec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk bekerja sebagai sopir tangki yang mengangkut BBM jenis solar industry milik PT Karda Traders, kemudian saksi SLAMET minta surat pengantar pengiriman solar kepada petugas pos, setelah ditandatangani petugas kemudian disegel pada kran penutup tangki bagian atas dan bagian samping. Setelah mendapat surat lalu saksi SLAMET berangkat mengantarkan BBM solar tersebut ke KM. 68 PT Karda Traders, Kab. Lamandau kemudian saksi parkir dan bertemu Sdr. TINUS sebagai penjaga ditempat lalu Sdr. TINUS membuka segel kran penutup tangki agar solar bisa diturunkan. Setelah itu saksi SLAMET berkata kepada Sdr. TINUS sedang tidak ada pulsa, lalu Sdr. TINUS berkata "itu ada sedikit disisakan untuk beli pulsa" lalu saksi SLAMET berterimakasih kemudian pulang. Di perjalanan pulang ke Kotawaringin Barat sekitar pukul 18.30 wib saksi SLAMET berhenti di Desa Tri Tunggal, RT/RW 14/02, Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau di depan bengkel milik Terdakwa TEGUH. Kemudian saksi SLAMET menawarkan kepada terdakwa TEGUH "ini ada bbm solar sisa, mau beli kah?" dijawab oleh terdakwa "mau aja asal harga cocok" kemudian terdakwa TEGUH menyuruh saksi untuk parkir ke belakang bengkel terdakwa dan menurunkan solar milik PT Karda Traders ke dalam 7 (tujuh) buah gallon dengan nisi masing-masing 20 liter dengan menggunakan mesin 1 (satu) Alkon warna merah putih, dan disalurkan dengan 1 (satu) buah selang warna hijau Panjang 1,5 meter dan 1 (satu) buah selang warna coklat dengan Panjang 5,5 meter. Setelah itu terdakwa TEGUH menurunkan total sebanyak 140 liter bbm solar ke dalam gallon dan sepakat dengan saksi SLAMET untuk harga pembelian yaitu per liter sebesar Rp 10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah), setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH memberikan uang pembelian sebesar Rp 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa saksi ISMAIL Bin BITUH DAENG MATUTU yang bekerja sebagai Manager Camp PT Karda Traders bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan di PT Karda Traders dan menerangkan bahwa PT Karda Traders membeli bbm solar industry dari Pertamina dengan harga per liter sebesar Rp 18.913 (delapan belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

Bahwa terdakwa TEGUH pada saat menurunkan bbm solar industry milik PT Karda Traders tidak ada menanyakan perihal surat izin penyaluran bbm kepada masyarakat umum atau izin penjualan kepada masyarakat umum kepada saksi SLAMET.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Karda Traders mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.647.820 (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 480 ke (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISMAIL Bin BITUH DAENGMATUTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penjualan solar jenis solar industri milik PT Karda Traders;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Karda Traders;
 - Bahwa PT Karda Traders bergerak dibidang HPH yakni produksi kayu bulat;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai *Manager camp* di PT Karda Traders yang berada di KM 68 Desa Petarikan, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manager di PT. Karda Trades mengontrol setiap kegiatan PT Karda Traders serta memeriksa laporan setiap kegiatan sebelum diserahkan ke pimpinan dan dinas terkait;
 - Bahwa yang melakukan penjualan solar milik PT Karda Traders adalah Saudara Slamet Bin Sarinoto;
 - Bahwa Saudara Slamet merupakan karyawan dari PT Karda Traders sebagai sopir truk tangki yang bertugas mengangkut solar dari Pangkalan Bun menuju

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Karda Traders di KM 68 Kabupaten Lamandau, dan Saudara Slamet digaji oleh PT Karda Traders sejumlah Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan, dan juga mendapatkan tambahan upah sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap pengangkutan solar;

- Bahwa Saudara Slamet melakukan penjualan solar milik PT Karda Traders tersebut pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar Pukul 18.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tri Tunggal, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saudara Slamet melakukan penjualan solar milik PT Karda Traders awalnya Senin, tanggal 23 Mei 2022 Saksi mendapatkan kiriman video dari Direktur PT. Karda Trades yang ada di Jakarta, dan isi dari video tersebut memperlihatkan truk tangki yang dibawa oleh Saudara Slamet berhenti disebuah bengkel yang berada di Lamandau dan terjadi kegiatan pemindahan minyak solar dari dalam truk tangki yang dibawa oleh Saudara Slamet tersebut, lalu Saksi mengirimkan video tersebut kepada Sdr. SANDRI selaku staf BBM PT Karda Traders yang ada di Pangkalan Bun untuk mencari kebenaran isi video tersebut, dan memerintahkan Sdr. SANDRI untuk membawa Terdakwa ke Nanga Bulik, Saksi juga ada langsung ke lokasi penjualan solar yang sama persis ada di dalam video dan bertemu dengan Terdakwa dan saat disana setelah Saksi tanyakan tentang penjualan solar tersebut, Terdakwa mengakui telah membeli solar milik PT Karda Traders namun solar yang dibelinya sudah habis dipergunakan, lalu Saksi melaporkan kejadian kepada Polisi dan setelah itu Saksi juga tahu siapa yang membantu Saudara Slamet mendapatkan solar tersebut;
- Bahwa Solar milik PT Karda Traders yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Slamet sebanyak 7 (tujuh) galon atau sekitar 140 (seratus empat puluh) liter dengan harga Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membantu Saudara Slamet untuk mendapatkan solar milik PT Karda Traders untuk dijual tersebut adalah Sdr. TINUS staf logistik yang merupakan karyawan PT Karda Traders di KM 68 Lamandau;
- Bahwa mobil truk tangki yang digunakan Saudara Slamet untuk membawa solar yang dijualnya tersebut milik PT Karda Traders;
- Bahwa Saudara Slamet tidak ada memiliki izin saat menjual solar milik PT Karda Traders tersebut kepada Terdakwa dan Saudara Slamet tidak ada memiliki hak atas solar yang dijual kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perhitungan atas perbuatan Saudara Slamet yang menjual solar tersebut, PT Karda Traders mengalami kerugian sejumlah Rp2.647.820,00 (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil milik PT Karda Traders yang digunakan Saudara Slamet untuk membawa solar yang dijual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi SANDRI YANTO HADMATA Bin SARIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penjualan solar jenis solar industri milik PT Karda Traders;
- Bahwa Saksi sebagai staf BBM di kantor PT Karda Traders yang ada di Pangkalan Bun, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staf BBM adalah untuk memenuhi stok BBM di camp 68 PT Karda Traders Lamandau dengan melakukan pembelian BBM dari Pertamina di Pangkalan Bun, serta bertanggung jawab dengan administrasi BBM yang masuk dan keluar;
- Bahwa yang melakukan penjualan solar milik PT Karda Traders tersebut adalah Saudara Slamet yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar Pukul 18.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tri Tunggal, RT14, RW02, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pembelian solar milik PT Karda Traders tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saudara Slamet melakukan penjualan solar milik PT Karda Traders awalnya Senin, tanggal 23 Mei 2022 Saksi mendapatkan WA berupa video dari Sdr. ISMAIL yang merupakan Manager PT. Karda Trades KM68 Lamandau, dan isi dari video tersebut memperlihatkan truk tangki yang dibawa oleh Saudara Slamet berhenti disebuah bengkel yang berada di Lamandau dan terjadi kegiatan penjualan solar, lalu Sdr. ISMAIL meminta Saksi untuk mencari kebenaran isi video tersebut, dan memerintahkan Saksi untuk menyuruh Saudara Slamet ke Nanga Bulik, dan saat di Nanga Bulik Saksi bersama Sdr. ISMAIL langsung ke lokasi penjualan solar yang sama persis ada di dalam video, dan bertemu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN NgB



dengan Terdakwa dan saat disana Sdr. ISMAIL ada menanyakan tentang penjualan solar tersebut, lalu Terdakwa mengakui telah membeli solar milik PT Karda Traders, lalu Sdr. ISMAIL melaporkan kejadian kepada Polisi dan setelah itu Saksi juga tahu siapa yang membantu Saudara Slamet mendapatkan solar yang dijualnya tersebut;

- Bahwa Solar yang dijual Saudara Slamet tersebut adalah solar milik PT. Karda Traders yang berasal dari Pangkalan Bun untuk dibawa ke PT Karda Traders KM 68 Lamandau karena tugas Terdakwa memang sebagai sopir tangki solar;
- Bahwa yang membantu Saudara Slamet untuk mendapatkan solar milik PT Karda Traders untuk dijual tersebut adalah Sdr. TINUS staf logistik yang merupakan karyawan PT Karda Traders di KM 68 Lamandau;
- Bahwa Solar milik PT Karda Traders yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Slamet sebanyak 7 (tujuh) galon atau sekitar 140 (seratus empat puluh) liter dengan harga Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil milik PT Karda Traders yang digunakan Saudara Slamet untuk membawa solar yang dijual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi SIUS ARMAN Anak dari YAKOB NOTAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penjualan solar jenis solar industri milik PT Karda Traders;
- Bahwa Saksi dengan PT Karda Traders memiliki hubungan kontrak kerja sebagai pengawas karyawan PT Karda Traders dan tugas Saksi adalah mengawasi kerja karyawan PT Karda Traders, jika ada pekerjaan karyawan yang tidak sesuai langsung melaporkan ke pimpinan PT Karda Traders di Jakarta;
- Bahwa Saudara Slamet yang melakukan penjualan solar milik PT Karda Traders tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saudara Slamet bekerja dan merupakan karyawan dari PT Karda Traders sebagai sopir truk tangki;
- Bahwa Saudara Slamet melakukan penjualan solar milik PT Karda Traders tersebut pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar Pukul 18.30 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trans Kalimantan, Desa Tri Tunggal, RT14, RW02, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Saudara Slamet melakukan penjualan solar milik PT Karda Traders tersebut karena pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar Pukul 18.00 saat Saksi berangkat ke Pangkalan Bun di perjalanan Saksi berhenti di sebuah bengkel untuk menambah angin ban, dan saat dibengkel tersebut Saksi melihat ada mobil truk tangki milik PT Karda Traders sedang menurunkan solar dari tangki penampungan menggunakan mesin sedot, kemudian Saksi merekam kejadian tersebut menggunakan *handphone* setelah merekam kejadian tersebut kemudian Saksi kembali melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun;
- Bahwa Saksi tahu jika mobil truk tangki adalah milik PT Karda Traders karena di tangki mobil tersebut terdapat tulisan PT Karda Traders;
- Bahwa rekaman kejadian penjualan solar yang Saksi rekam tersebut selanjutnya Saksi kirim kepada Sdr. KARYADI selaku pimpinan PT Karda Traders di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saudara Slamet mendapatkan solar milik PT Karda Traders yang dijual tersebut;
- Bahwa Saudara Slamet menjual solar milik PT Karda Traders kepada Terdakwa sebagai pemilik bengkel;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa tentang pemilik solar yang dibelinya tersebut, dan ketika itu Terdakwa mengatakan tahu jika solar yang dibeli adalah milik perusahaan dan membeli solar baru satu kali saja, kemudian Saksi juga ada bertanya kepada Saudara Slamet mengenai solar yang dijualnya tersebut dan saat itu Saudara Slamet ada mengatakan kepada Saksi "maaf tidak ada mengulanginya lagi" setelah itu Saksi pulang ke Pangkalan Bun;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu jumlah solar milik PT Karda Traders yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saudara Slamet;
- Bahwa Saksi tidak tahu seharga berapa Saudara Slamet menjual solar milik PT Karda Traders tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saudara Slamet tidak ada memiliki izin dari PT Karda Traders untuk menjual solar milik PT Karda Traders kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami PT Karda Traders atas penjualan solar yang dilakukan Saudara Slamet tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil milik PT Karda Traders yang dibawa Saudara Slamet ke bengkel Terdakwa dan yang ada di dalam video yang Saksi rekan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 4. Saksi TINUS Anak dari PKOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saudara Slamet yang menjual solar jenis solar industri milik PT Karda Traders;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Karda Traders KM 68 Lamandau sebagai staf logistik, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membongkar minyak yang datang dari Pangkalan Bun, menjaga gudang oli, mengisi minyak mobil operasional, dan Saksi bertanggung jawab kepada kepala logistik;
 - Bahwa Saudara Slamet merupakan karyawan dari PT Karda Traders sebagai sopir truk tangki yang bertugas mengangkut solar dari Pangkalan Bun menuju PT Karda Traders di KM 68 Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa Saksi tahu jika Saudara Slamet telah melakukan penjualan solar milik PT Karda Traders setelah Saksi dan Terdakwa diperiksa di kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi baru tahu bahwa Terdakwa melakukan penjualan solar milik PT Karda Traders tersebut pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar Pukul 18.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tri Tunggal, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saudara Slamet menjual solar milik PT Karda Traders tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, solar milik PT Karda Traders yang dijual oleh Saudara Slamet tersebut adalah sisa dari solar milik PT Karda Traders yang sebelumnya dibawa Terdakwa dari Pangkalan Bun ke PT Karda Traders KM 68 di Lamandau;
 - Bahwa awalnya saat itu setelah mobil truk tangki berisikan solar yang dibawa Saudara Slamet dari Pangkalan Bun tiba di PT Karda Traders KM 68 Lamandau, kemudian mobil truk tangki langsung diparkir di atas tangki penampungan solar milik PT Karda Traders KM68 Lamandau, lalu Saksi melakukan pengecekan segel kemudian melakukan pengukuran isi solar di dalam tangki truk dengan memasukkan meteran, dan saat itu sudah Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Ngb



dapat dipastikan jika solar yang berada dalam tangki truk sejumlah 5.000 L (lima ribu liter), selanjutnya Saksi memasang kopleng dan selang menuju ke arah penampungan solar lalu membuka kran agar solar mengalir dari tangki mobil ke tempat penampungan solar, dan sambil menunggu solar habis Saksi diajak Saudara Slamet ngobrol, ketika itu Saudara Slamet ada mengatakan kepada Saksi "*habis lebaran gak punya duit nus, kosong total pulsa aja gak ada*" namun Saksi diam saja, dan tidak lama kemudian ketika solar akan habis Saksi meminta Saudara Slamet untuk menutup kran yang mengalirkan solar dari tangki mobil ke tempat penampungan solar, setelah kran tertutup lalu Saksi mengatakan kepada Saudara Slamet "*itu ada saya sisakan sedikit untuk membeli pulsa*", dan dijawab Saudara Slamet "*makasih ya nus*" setelah itu Saudara Slamet kembali ke Pangkalan Bun;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari PT Karda Traders ketika menyisakan solar milik PT Karda Traders dalam tangki mobil yang dibawa Saudara Slamet;
- Bahwa saat itu Saksi sudah tahu dan berpikir jika nantinya solar yang tersisa dalam tangki mobil yang dibawa Saudara Slamet tersebut akan dijual oleh Saudara Slamet sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil milik PT Karda Traders yang digunakan Saudara Slamet untuk membawa solar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi SLAMET Bin SARINOTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan Saksi yang menjual solar jenis solar industri milik PT Karda Traders;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Karda Traders sebagai sopir tangki sejak November 2014, tugas dan tanggung jawab Saksi mengantarkan BBM jenis solar milik PT Karda Traders dari kantor PT Karda Traders Pangkalan Bun ke PT Karda Traders KM68 Lamandau;
- Bahwa Saksi menjual solar milik PT Karda Traders tersebut pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar Pukul 18.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tri Tunggal, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual solar milik PT Karda Traders kepada Terdakwa;
- Bahwa solar milik PT Karda Traders yang Saksi jual kepada Terdakwa sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter atau sebanyak 7 (tujuh) galon ukuran 20 L (dua puluh liter)/ galon;
- Bahwa Saksi menjual solar milik PT Karda Traders sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan solar milik PT Karda Traders yang dijual tersebut karena pada hari itu sebelumnya Saksi ada membawa solar milik PT Karda Traders dari Pangkalan Bun untuk dibawa dan dibongkar di PT Karda Traders KM 68 di Lamandau, dan saat itu solar yang Saksi bawa tersebut tidak semuanya di bongkar melainkan ada sisanya, dan sisa solar tersebutlah yang Terdakwa jual kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya solar milik PT Karda Traders yang Saksi bawa dari PT Karda Traders di Pangkalan Bun untuk dibawa dan dibongkar di PT Karda Traders KM 68 di Lamandau sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;
- Bahwa Saksi membawa solar milik PT Karda Traders dari Pangkalan Bun dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tangki milik PT. Karda Trades warna biru putih No.Pol KH 8060 GO;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran/pemindahan solar setelah mobil tangki yang Saksi bawa tiba di PT Karda Traders KM.68 Lamandau adalah Saudara Tinus;
- Bahwa solar milik PT Karda Traders yang Saksi bawa dari Pangkalan Bun tidak semua dibongkar/ dipindahkan di PT Karda Traders KM68 Lamandau karena saat sedang dilakukan pembongkaran/ pemindahan tersebut dan sambil menunggu solar habis dipindahkan, Saksi ada mengatakan kepada Saudara Tinus "*habis lebaran gak punya duit nus, kosong total pulsa aja gak ada*" namun saat itu Terdakwa diam saja, dan tidak lama kemudian ketika solar akan habis Saudara Tinus meminta Saksi untuk menutup kran yang mengalirkan solar dari tangki mobil ke tempat penampungan solar, setelah kran tertutup lalu Saudara Tinus mengatakan kepada Saksi "*itu ada saya sisakan sedikit untuk membeli pulsa*", dan Saksi jawab "*makasih ya nus*" setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta Saudara Tinus agar menyisakan solar saat dilakukan pembongkaran/pemindahan tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang/sesuatu kepada Saudara Tinus setelah mengetahui Saudara Tinus ada menyetankan solar dalam mobil tangki yang Saksi bawa;
- Bahwa Saudara Tinus menyetankan solar yang Saksi bawa dari Pangkalan Bun baru satu kali saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menjual solar milik PT Karda Traders kepada Terdakwa dengan cara membawa solar tersebut menggunakan mobil tangki milik PT Karda Traders ke bengkel Terdakwa, dan setelah bertemu Terdakwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa "mau tidak beli BBM minyak sisa muatan PT Karda Traders" yang dijawab Terdakwa "mau asal harganya cocok" lalu Saksi jawab "oke ngikut", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi memarkirkan mobil truk tangki tersebut ke gudang belakang bengkel Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memindahkan solar dari mobil truk tangki tersebut ke dalam galon;
- Bahwa yang menentukan harga solar saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual solar milik PT Karda Traders baru satu kali saat kejadian tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan solar milik PT Karda Traders tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi Saksi seperti ongkos perjalanan dan makan-makan;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin saat menjual solar milik PT Karda Traders tersebut;
- Bahwa Saudara Tinus tidak ada memiliki izin untuk menyetankan solar yang Saksi bawa dari Pangkalan Bun tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil milik PT Karda Traders yang bermuatan solar yang Saksi bawa dari Pangkalan Bun dan muatannya tidak semuanya dibongkar oleh Saudara Tinus ke tempat penampungan saat tiba di PT. PT Karda Traders KM68 Lamandau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang pernah membeli solar jenis solar industri dari Saudara Slamet;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli solar dari Saudara Slamet tersebut pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar Pukul 18.30 WIB di bengkel milik Terdakwa yang berada di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tri Tunggal, RT14, RW02, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa solar yang Terdakwa beli dari Saudara Slamet adalah milik PT Karda Traders;
- Bahwa solar yang Terdakwa beli dari Saudara Slamet sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter atau sebanyak 7 (tujuh) galon isi 20 (dua puluh) liter/galon;
- Bahwa Terdakwa membeli solar dari Saudara Slamet dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter dan uang yang Terdakwa berikan kepada Saudara Slamet saat itu sejumlah Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Slamet membawa solar yang dijual kepada Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil truk tangki warna biru putih bertuliskan PT Karda Traders dengan No.Pol KH 8060 GO;
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa sedang berada di bengkel, lalu kemudian datang Saudara Slamet menggunakan mobil truk tangki, setelah itu Saudara Slamet mengatakan kepada Terdakwa "mau tidak beli BBM minyak sisa muatan PT Karda Traders" kemudian Terdakwa jawab "mau asal harganya cocok" lalu Saudara Slamet menjawab "oke ngikut" kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Slamet memarkirkan mobil truk tangki yang dibawanya tersebut ke gudang belakang bengkel Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memindahkan solar dari mobil truk tangki tersebut ke dalam galon milik Terdakwa;
- Bahwa solar tersebut Terdakwa pindahkan dengan cara disedot menggunakan 1 (satu) unit mesin alkon dan selang ke dalam galon milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang menentukan harga pembelian solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga solar jenis solar industri dari Pertamina, namun untuk solar subsidi sepengetahuan Terdakwa harganya di pedagang eceran sekitar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa membeli solar dari Saudara Slamet saat itu karena Saudara Slamet mengatakan jika solar tersebut adalah solar sisa dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN NgB



harga juga lebih murah dari harga solar yang biasa Terdakwa beli dari pedagang eceran;

- Bahwa Saudara Slamet datang ke bengkel Terdakwa untuk menawarkan solar tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa membeli solar dari Saudara Slamet baru 1 (satu) kali saat kejadian tersebut;
- Bahwa solar yang Terdakwa beli dari Saudara Slamet kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti menghidupkan mesin genset untuk listrik di rumah dan pekerjaan di bengkel;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Saudara Slamet tentang solar yang dibawanya tersebut boleh dijual atau tidak;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil milik PT Karda Traders yang digunakan Saudara Slamet untuk membawa solar ke bengkel Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) buah galon, 1 (satu) mesin alkon dan 2 (dua) buah selang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini semuanya adalah milik Terdakwa, 1 (satu) mesin alkon dan 2 (dua) buah selang Terdakwa digunakan untuk memindahkan solar dari mobil truk tangki, sedangkan 7 (tujuh) buah galon tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung solar yang Terdakwa beli dari Saudara Slamet;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah galon dengan isi 20 liter/ galon berwarna putih kecoklatan;
- 1 (satu) unit mesin Alkon dengan warna merah putih;
- 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang 5,5 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Slamet Bin Sarinoto berangkat dari PT Karda Traders di Jalan Malijo No. 42, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, menuju kantor PT Karda Traders KM. 68, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, membawa solar yang telah disegel kran atau penutup tangki, sesampainya di kantor PT Karda Traders KM. 68 Saksi Slamet memarkirkan truk tangki tersebut di atas tempat



penampungan solar sambil mengobrol dengan Saksi Tinus selaku penjaga tempat penampungan solar dengan berkata *"habis lebaran gak punya duit nus, kosong total, pulsa aja gak ada"*, akan tetapi Saksi Tinus tidak menjawab dan Saksi Tinus langsung melakukan pengecekan segel tutup atas tangki truk dan segel kran samping tangki truk dan mendapatkan bahwa segel masih terpasang, setelah itu Saksi Tinus membuka tutup tangki atas untuk mengukur isi minyak/ soding, setelah itu Saksi Tinus menyuruh Saksi Slamet untuk membuka kran yang berada di bagian samping tangki truk yang sudah dihubungkan dengan selang menuju tangki penampungan solar, setelah selesai Saksi Slamet dipanggil oleh Saksi Tinus dan menyuruh Saksi Slamet untuk menutup kran tangki truk, kemudian Saksi Tinus berkata kepada Saksi Slamet *"itu ada saya sisakan untuk membeli pulsa"*, kemudian Saksi Slamet menjawab *"makasih ya nus"*, lalu setelah itu Saksi Slamet pergi melanjutkan perjalanan untuk kembali ke kantor PT Karda Traders di Jalan Malijo No. 42, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa dalam perjalanan sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Slamet berhenti di bengkel dan warung makan milik Terdakwa yang berada di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tri Tunggal, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi Slamet menawarkan solar tersebut dengan berkata kepada Terdakwa *"mau tidak beli bbm minyak sisa muatan milik PT Karda Traders"* lalu Terdakwa menjawab *"mau asal harganya cocok"* lalu Saksi Slamet menjawab *"oke ngikut"*, lalu Saksi Slamet dan Terdakwa mulai bekerja menyedot BBM jenis solar dari dalam Truk Tangki dengan menggunakan 1 (satu) unit alkon warna merah putih, 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang 1,5 meter, 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang 5,5 meter dan memasukkan solar tersebut ke 7 (tujuh) buah galon dengan kapasitas muatan 20 liter/ galon milik Terdakwa, setelah tangki kosong, Terdakwa dan Saksi Slamet menghitung jumlah BBM jenis solar dari dalam tangki yang dilakukan penyedotan dan didapatkan sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter solar, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan memberikan uang kepada Saksi Slamet sebanyak Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perhitungan harga yang diberikan Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perliter, setelah Saksi Slamet menerima uang tersebut, Saksi Slamet kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Pangkalan Bun;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Slamet tidak ada meminta izin kepada Pihak Manajemen PT Karda Traders dan tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan atas BBM Jenis Solar milik PT Karda Traders kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah *manusia* dan *badan hukum* sehingga yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Teguh Hariyanto Bin Ladi dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Teguh Hariyanto Bin Ladi sehingga tidak terjadi *error in persona* kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari sub unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan barang bukti berawal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Slamet Bin Sarinoto berangkat dari PT Karda Traders di Jalan Maliyo No. 42, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, menuju kantor PT Karda Traders KM. 68, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, membawa solar yang telah disegel kran atau penutup tangki, sesampainya di kantor PT Karda Traders KM. 68 Saksi Slamet memarkirkan truk tangki tersebut di atas tempat penampungan solar sambil mengobrol dengan Saksi Tinus selaku penjaga tempat penampungan solar dengan berkata “*habis lebaran gak punya duit nus, kosong total, pulsa aja gak ada*”, akan tetapi Saksi Tinus tidak menjawab dan Saksi Tinus langsung melakukan pengecekan segel tutup atas tangki truk dan segel kran samping tangki truk dan mendapatkan bahwa segel masih terpasang, setelah itu Saksi Tinus membuka tutup tangki atas untuk mengukur isi minyak/ sonding, setelah itu Saksi Tinus menyuruh Saksi Slamet untuk membuka kran yang berada di bagian samping tangki truk yang sudah dihubungkan dengan selang menuju tangki penampungan solar, setelah selesai Saksi Slamet dipanggil oleh Saksi Tinus dan menyuruh Saksi Slamet untuk menutup kran tangki truk, kemudian Saksi Tinus berkata kepada Saksi Slamet “*itu ada saya sisakan untuk membeli pulsa*”, kemudian Saksi Slamet menjawab “*makasih ya nus*”, lalu setelah itu Saksi Slamet pergi melanjutkan perjalanan untuk kembali ke kantor PT Karda Traders di Jalan Maliyo No. 42, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Slamet berhenti di bengkel dan warung makan milik Terdakwa yang berada di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tri Tunggal, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi Slamet menawarkan solar tersebut dengan berkata kepada Terdakwa "*mau tidak beli bbm minyak sisa muatan milik PT Karda Traders*" lalu Terdakwa menjawab "*mau asal harganya cocok*" lalu Saksi Slamet menjawab "*oke ngikut*", lalu Saksi Slamet dan Terdakwa mulai bekerja menyedot BBM jenis solar dari dalam Truk Tangki dengan menggunakan 1 (satu) unit alkon warna merah putih, 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang 1,5 meter, 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang 5,5 meter dan memasukkan solar tersebut ke 7 (tujuh) buah galon dengan kapasitas muatan 20 liter/ galon milik Terdakwa, setelah tangki kosong, Terdakwa dan Saksi Slamet menghitung jumlah BBM jenis solar dari dalam tangki yang dilakukan penyedotan dan didapatkan sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter solar, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan memberikan uang kepada Saksi Slamet sebanyak Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perhitungan harga yang diberikan Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) perliter, setelah Saksi Slamet menerima uang tersebut, Saksi Slamet kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa Saksi Slamet tidak ada meminta izin kepada Pihak PT Karda Traders dan tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan atas BBM Jenis Solar milik PT Karda Traders kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dipersidangan tersebut dihubungkan dengan penjelasan kualifikasi pada sub unsur ad.2 ini maka perbuatan Terdakwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Slamet adalah dalam rangka uang pembelian atas solar milik PT Karda Traders sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter yang dijual oleh Saksi Slamet;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan adalah barang yang dibeli, disewa, ditukar, yang diterima gadai, diterima sebagai hadiah, atau dijual, ditukarkan, digadaikan, dibawa, disimpan atau disembunyikan merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, barang bukti sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, bahwa Saksi Slamet menjual solar kepada Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan harga pasar yang mana harga tersebut ditentukan sendiri oleh Terdakwa, kemudian Saksi Slamet tidak meminta kuitansi atas pembelian solar tersebut sehingga Terdakwa seharusnya dapat menyadari jika uang pembelian tersebut tidak akan dipertanggungjawabkan kepada PT Karda Traders oleh karena itu setidak-tidaknya dapat mengetahui, patut menduga atau menyangka bahwa solar yang dijual oleh Saksi Slamet kepada Terdakwa diperoleh dari hasil penggelapan yang dilakukan Saksi Slamet ataupun karena kejahatan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya *strafmaat* yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah galon dengan isi 20 liter/ galon berwarna putih kecoklatan, 1 (satu) unit mesin Alkon dengan warna merah putih, 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang 1,5 meter, 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang 5,5 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa turut mengakibatkan kerugian kepada PT Karda Traders;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Hariyanto Bin Ladi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah galon dengan isi 20 (dua puluh) liter/ galon berwarna putih kecoklatan;
 - 1 (satu) unit mesin Alkon dengan warna merah putih;
 - 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang 5,5 (lima koma lima) meter;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.
Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Asterika, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Ngb